



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **REHAN RAHMAN ALIAS RAHMAN**
2. Tempat Lahir : Tidore
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 9 Oktober 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Afa-Afa Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rehan Rahman Alias Rehan, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Dengan Nomor Mesin E3R2E3202274 dan No Rangka MH3SE88D0NJ322182 warna abu-abu DG 2273 QS dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BAYU YULIANTO S. GAUS.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REHAN RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Parkiran Bank BSI depan Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wit, saksi korban BAYU YULIANTO S. GAUS bersama istrinya yakni saksi RESHA IKSAN ASSA keluar rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu DG 2273 QS menuju ke area Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setibanya di area Jatiland mall saksi korban bersama istrinya menuju ke area parkir depan Bank BSI lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa terdakwa hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wit, terdakwa keluar dari kost'an temannya yang beralamat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan pergi ke Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Setibanya di Kelurahan Gamalama tepatnya di depan Masjid Al-Munawar, terdakwa kemudian istirahat dan duduk-duduk ditempat penjualan pentolan, beberapa saat kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan ke arah Jatiland Mall kaki dan menuju ke parkir Bank BSI. Setibanya di area parkir Bank BSI terdakwa lalu berdiri sambil memantau keadaan dan sepeda motor yang sedang terparkir lalu terdakwa melihat melihat sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna abu-abu, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut korban dan langsung menaiki sepeda motor korban lalu mendorong sepeda motor korban menjauh dari area parkir Bank BSI Depan Jailand mall menuju ke arah pasar gamalama kemudian meminta seorang tukang ojek membantu mendorongnya untuk mencari bengkel terdekat, dan setelah menemukan bengkel terdakwa lalu membayar jasa tukang ojek lalu meminta saksi ABDUL WARBAL tukang bengkel untuk mengganti stop kontak sepeda motornya untuk dapat di nyalakan, dan setelah mengantikan stop kontak terdakwa langsung membawa sepeda motor pergi ke kost'an temannya di Kel. Akehuda, Kec. Ternate Utara.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa keluar dari kost'an temannya lalu mengendarai sepeda motor menuju ke Bastiong dan saat tiba di rambu lalu lintas terdakwa di hentikan oleh saksi korban dan langsung mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Resha Ikhsan Assa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino milik suami saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 di parkiran Bank BSI depan Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa tentang pencurian tersebut saya tidak tahu karena saat kejadian saya bersama suami saya, saksi Bayu Yulianto S. Gaus sedang berada di dalam Jatiland Mall, setelah saya dan suami keluar dari Jatiland Mall menuju parkiran dimana motor tersebut diparkir di depan Bank BSI kami melihat sepeda motor kami sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor dicuri merk Yamaha Fino dengan Nomor Mesin E3R2E3202274 dan Nomor Rangka MH3SE88D0NJ322182 warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik suami saya karena saat itu saya dan suami saya sedang berada didalam Mall;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wit saya dan suami saya Sdr. Bayu keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke Jatiland Mall yang beralamat di Kelurahan Gamalama Temate Tengah, Kota Ternate, setibanya di depan Jatiland Mall tepatnya diparkiran Bank BSI kami memarkir sepata motor kemudian saya dan suami saya masuk ke Jatiland Mall untuk nonton bioskop, setelah selesai monton bioskop sekitar pukul 22.00 Wit, saya dan suami saya keluar dari Jatiland Mall kami menuju ke lokasi parkiran Bank BS1 namun setibanya kami diparkiran Bank BSI saya dan suami saya melihat sepeda motor sudah tidak berada di lokasi perkiran tersebut, saya dan suami saya sudah mencoba mencari ke beberapa tempat perkiran sekitar tempat tersebut namun tidak menemukan sepeda motor milik suami saya, sehingga sekitar pukul 23.00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit saya dan suami saya menuju ke SPKT Polres Ternate untuk membuat laporan Polisi, kemudian keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wit saya dan suami saya keluar dari rumah menuju ke Pelabuhan Fery yang beralamat di Kelurahan Bastiong, dengan tujuan mungkin kami dapat menemukan Terdakwa dan sepeda motor milik suami saya, namun setelah 1 (satu) jam kami menunggu kami tidak menemukan tanda-tanda Terdakwa maupun serta motor milik suami saya, kemudian kami langsung balik ke rumah namun pada saat perjalanan balik ke rumah saya dan suami saya mampir di ATM yang beralamat di Kelurahan Bastiong, untuk mengambil uang tunai, saya masuk ke ATM, kemudian di karenakan ATM tidak berfungsi saya langsung keluar, tak lama kemudian pada saat saya dan suami saya ingin beranjak pergi saya melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik suami saya dari arah Utara menuju kearah Selatan, dikarenakan adanya rasa penasaran saya dan suami saya mengejar dengan tujuan untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik suami saya atau bukan kemudian saat saya suami saya mengejar di karenakan adanya rambu lalu lintas (lampu merah) beralamat di Kelurahan Bastiong, maka Terdakwa berhenti kemudian kamipun mendekati Terdakwa dan melihat adanya kesamaan ciri fisik sepeda motor seperti sepeda motor milik suami saya yakni lampu belakang dan sarung tempat duduk sehingga suami saya langsung menghentikan Terdakwa, pada saat itu suami saya di bantu oleh salah satu security Diler Suzuki, kemudian setelah mengamankan Terdakwa saya dan suami langsung membawa Terdakwa dan sepeda motor milik suami saya ke kantor Polres Ternate untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa masuk Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Rp13.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik suami saksi yang diambil Terdakwa tanpa seijin suami saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Bayu Yulianto S. Gaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 di parkiran Bank BSI depan Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa tentang pencurian tersebut saya tidak tahu karena saat kejadian saya bersama istri saya, saksi Resha Ikhsan Assa sedang berada di dalam Jatiland Mall, setelah saya dan suami keluar dari Jatiland Mall menuju parkiran dimana motor tersebut diparkir di depan Bank BSI kami melihat sepeda motor kami sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor dicuri merk Yamaha Fino dengan Nomor Mesin E3R2E3202274 dan Nomor Rangka MH3SE88D0NJ322182 warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saya karena saat itu saya dan istri saya sedang berada didalam Mall;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wit saya dan istri saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke Jatiland Mall yang beralamat di Kelurahan Gamalama Temate Tengah, Kota Ternate, setibanya di depan Jatiland Mall tepatnya diparkiran Bank BSI kami memarkir sepata motor kemudian saya dan istri saya masuk ke Jatiland Mall untuk nonton bioskop, setelah selesai monton bioskop sekitar pukul 22.00 Wit, saya dan istri saya keluar dari Jatiland Mall kami menuju ke lokasi parkiran Bank BS1 namun setibanya kami diparkiran Bank BSI saya dan istri saya melihat sepeda motor sudah tidak berada di lokasi perkiran tersebut, saya sudah mencoba mencari ke beberapa tempat perkiran sekitar tempat tersebut namun tidak menemukan sepeda motor, sehingga sekitar pukul 23.00 wit saya dan istri saya menuju ke SPKT Polres Ternate untuk membuat laporan Polisi, kemudian keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 Wit saya dan istri saya keluar dari rumah menuju ke Pelabuhan Fery yang beralamat di Kelurahan Bastiong, Kecaamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dengan tujuan mungkin kami dapat menemukan Terdakwanya dan sepeda motor milik saya, namun setelah 1 (satu) jam kami menunggu kami tidak menemukan tanda-tanda Terdakwa maupun serta motor milik saya, kemudian kami langsung balik ke rumah namun pada saat perjalanan balik ke rumah saya dan istri mampir di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang beralamat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk mengambil uang tunai, saya masuk ke ATM istri saya dan saya menunggu didepan ATM, kemudian di karenakan ATM tidak berfungsi istri saya langsung keluar, tak lama kemudian pada saat saya dan istri saya ingin beranjak pergi saya melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saya dari arah Utara menuju kearah Selatan, dikarenakan adanya rasa penasaran saya dan istri saya mengejar dengan tujuan untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik saya atau bukan kemudian saat saya dan istri saya mengejar di karenakan adanya rambu lampu merah beralamat di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdakwa berhenti kemudian kamipun mendekati Terdakwa dan melihat adanya kesamaan ciri fisik sepeda motor seperti sepeda motor milik saya yakni lampu belakang dan sarung tempat duduk sehingga saya langsung menghentikan Terdakwa, pada saat itu saya di bantu oleh salah satu security Diler Suzuki, kemudian setelah mengamankan Terdakwa saya dan istri langsung membawa Terdakwa dan sepeda motor milik saya ke kantor Polres Ternate untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa masuk Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat motor di parkir, saksi tidak meengunci stir;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Rp13.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang diambil Terdakwa tanpa seijin saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino milik saksi Bayu Yulianto S. Gaus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.40 WIT di parkir Bank BSI depan Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dengan cara saya mendorong sepeda motor korban menjauh dari parkiran Bank BSI, depan Jailand Mall menuju ke arah utara sampai ke pasar Gamalama kemudian membayar ojeg dengan harga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu) untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Makkasar barat, Kecamatan, Ternate Tengah, Kota Ternate untuk di tambahkan stop kontak sehingga sepeda motor korban dapat dinyalakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut ingin di jual kembali kemudian uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun belum sempat dijual karena diamankan oleh korban terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saya mengambil sepeda motor tersebut, saya langsung membawa ke bengkel yang beralamat di Kelurahan Makkasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate untuk ubah stop kontak agar dapat dapat dinyalakan, kemudian setelah sepeda motor korban dinyalakan saya langsung membawa ke kos-kosan teman saya yang beralamat di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, untuk diamankan dikarenakan tujuan saya pada keesokan harinya saya akan mencari tempat ahli kunci untuk membuat duplikat sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa awalnya saya sudah memiliki niat terlebih dahulu dikarenakan tujuan saya dengan mencuri sepeda milik motor korban agar dapat saya jual kembali;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 oktober 2004 sekitar pukul 20.00 wit saya keluar dari kost'an teman saya yang beralamat di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Temate, dengan tujuan ingin pergi ke Kelurahan Gamalama, setibanya di Kelurahan Gamalama tepatnya di depan Masjid Al- Munawar yang terdapat penjual pentolan saya duduk-duduk di tempat tersebut, kemudian berselang beberapa menit saya langsung berjalan kaki menuju kearah parkiran Bank BSI dan sekitarnya, kemudian saya memantau terlebih dahulu sepeda motor yang akan saya curi, pada saat memantau saya melihat sepeda motor korban yakni sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna abu-abu, saya langsung mendekati sepeda motor korban dan langsung menaiki sepeda motor korban kemudian mendorong sepeda motor korban menjauh dari parkiran Bank BSI depan Jailand mall menuju ke arah utara sampai ke pasar Gamalama kemudian saya meminta seorang ojeg mendorong saya menggunakan sepeda motor milik ojeg untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari bengkel terdekat, kemudian setelah tiba di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Makkasar barat, Kecamatan Temate Tengah, Kota Temate, saya meminta agar orang bengkel menambahkan stop kontak sehingga sepeda motor korban dapat di nyalakan, kemudian setelah dapat di nyalakan saya langsung membawa sepeda motor milik korban ke kost'an teman saya yang beralamat di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Temate Utara, Kota Ternate untuk di amankan, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wit saya keluar dari kost'an teman saya dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan tujuan ingin menuju ke salah satu ahli kunci yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Temate Selatan, Kota Temate, namun setibanya saya di tempat ahli kunci tersebut saya melihat tempat ahli kunci masih tutup akhirnya saya lanjut ke arah selatan untuk mencari tempat ahli kunci yang lain, kemudian selanjutnya pada saat tiba di rambu lalu lintas (lampu merah) yang beralamat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate saya dihentikan oleh korban saya langsung diamankan ke arah dailer Suzuki yang jaraknya tidak jauh dari rambu lalu lintas (lampu merah) tersebut, saya sempat menerima beberapa pukulan dari korban namun pada saat itu saya mengakui kepada korban bahwa saya membeli sepeda motor tersebut dari orang lain, kemudian saya langsung di amankan di Polres Ternate dan di mintai keterangan sehingga akhirnya saya mengakui bahwa saya sendiri yang mencuri sepeda motor korban;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan keperluan saya untuk membayar kamar kos dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan Nomor Mesin E3R2E3202274 dan Nomor Rangka MH3SE88D0NJ322182 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.40 WIT di parkir Bank BSI depan Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Bayu Yulianto S. Gaus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Bayu Yulianto S. Gaus bersama istrinya yakni saksi Resha Ikhsan Assa keluar rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu DG 2273 QS menuju ke area Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setibanya di area Jatiland mall saksi Bayu Yulianto S. Gaus bersama saksi Resha Ikhsan Assa menuju ke area parkir depan Bank BSI lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa keluar dari kost'an temannya yang beralamat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan pergi ke Kelurahan Gamalama, setibanya di Kelurahan Gamalama tepatnya di depan Masjid Al-Munawar, Terdakwa kemudian istirahat dan duduk-duduk ditempat penjualan pentolan, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan ke arah Jatiland Mall dan menuju ke parkir Bank BSI. Setibanya di area parkir Bank BSI Terdakwa lalu berdiri sambil memantau keadaan dan sepeda motor yang sedang terparkir lalu melihat melihat sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna abu-abu, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari area parkir Bank BSI menuju ke arah pasar Gamalama kemudian meminta seorang tukang ojek membantu mendorongnya untuk mencari bengkel terdekat, dan setelah menemukan bengkel Terdakwa lalu membayar jasa tukang ojek, lalu meminta tukang bengkel untuk mengganti stop kontak sepeda motor agar dapat dinyalakan, dan setelah mengantikan stop kontak Terdakwa langsung membawa sepeda motor pergi ke kost'an teman Terdakwa di Kelurahan Akehuda;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa keluar dari kost'an temannya lalu mengendarai sepeda motor menuju ke Bastiong dan saat tiba di rambu lalu lintas Terdakwa dihentikan oleh saksi Bayu Yulianto S. Gaus dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor untuk dijual dan uangnya untuk membayar kamar kos dan keperluan sehari-hari, tetapi belum sempat Terdakwa jual karena terlebih dahulu ditangkap ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino milik saksi Bayu Yulianto S. Gaus tersebut harganya kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Rehan Rahman Alias Rehan;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.40 WIT di parkir Bank BSI depan Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Bayu Yulianto S. Gaus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIT, saksi Bayu Yulianto S. Gaus bersama istrinya yakni saksi Resha Ikhsan Assa keluar rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu DG 2273 QS menuju ke area Jatiland Mall di Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, setibanya di area Jatiland mall saksi Bayu Yulianto S. Gaus bersama saksi Resha Ikhsan Assa menuju ke area parkir depan Bank BSI lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa keluar dari kost'an temannya yang beralamat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan tujuan pergi ke Kelurahan Gamalama, setibanya di Kelurahan Gamalama tepatnya di depan Masjid Al-Munawar, Terdakwa kemudian istirahat dan duduk-duduk ditempat penjualan pentolan, beberapa saat kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan ke arah Jatiland Mall dan menuju ke parkir Bank BSI. Setibanya di area parkir Bank BSI Terdakwa lalu berdiri sambil memantau keadaan dan sepeda motor yang sedang terparkir lalu melihat melihat sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna abu-abu,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari area parkir Bank BSI menuju ke arah pasar Gamalama kemudian meminta seorang tukang ojek membantu mendorongnya untuk mencari bengkel terdekat, dan setelah menemukan bengkel Terdakwa lalu membayar jasa tukang ojek, lalu meminta tukang bengkel untuk mengganti stop kontak sepeda motor agar dapat dinyalakan, dan setelah mengantikan stop kontak Terdakwa langsung membawa sepeda motor pergi ke kost'an teman Terdakwa di Kelurahan Akehuda;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa keluar dari kost'an temannya lalu mengendarai sepeda motor menuju ke Bastiong dan saat tiba di rambu lalu lintas Terdakwa dihentikan oleh saksi Bayu Yulianto S. Gaus dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor untuk dijual dan uangnya untuk membayar kamar kos dan keperluan sehari-hari, tetapi belum sempat Terdakwa jual karena terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino milik saksi Bayu Yulianto S. Gaus tersebut harganya kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rehan Rahman Alias Rehan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan Nomor Mesin E3R2E3202274 dan Nomor Rangka MH3SE88D0NJ322182 warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada saksi Bayu Yulianto S. Gaus.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H., M.H., dan Denihendra St. Panduko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Denihendra St. Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Tte